



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : **BULU GHEGA ALIAS UMBU;**
2. Tempat lahir : Bondo Boghila;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kapole, Desa Lolowano Kecamatan Tanarighu,  
Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS BAYO ALIAS DOMI;**
2. Tempat lahir : Wanopatura;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten  
Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

## Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **PAULUS GHEGA ALIAS BAPAK ARSEN;**
2. Tempat lahir : Bondo Boghila;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kapole, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu,  
Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa IV.**

1. Nama lengkap : **HARYANTO AMA KII ALIAS YANTO;**
2. Tempat lahir : Kabukarudi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wee Tame, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu,  
Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

**Terdakwa V.**

1. Nama lengkap : **MARTHEN GHEGA ALIAS BAPAK RIS;**
2. Tempat lahir : Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 12 Februari 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wee Tame, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu,  
Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

## Terdakwa VI.

1. Nama lengkap : **YERMIAS UMBU DASA ALIAS AMA NINGSI;**
2. Tempat lahir : Wee Tame;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 November 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wee Tame, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa VI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu nama Hendrikus Iswanto Sambarita, SH., MH dan Pote Woda, SH., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Sambarita dan rekan yang beralamat kantor di Desa Maredawuni, Kecamatan wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03.ADV/S&R-SK.PDN/VI-2023, tanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/27/HK.01/VI/2023/PN.Wkb, tanggal 13 Juni 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I **BULU GHEGA** Alias **UMBU** bersama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO** Alias **DOMI**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA** Alias **BAPAK ARSEN**, Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII** Alias **YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA** Alias **BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA** Alias **AMA NINGSI** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I **BULU GHEGA** Alias **UMBU** bersama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO** Alias **DOMI**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA** Alias **BAPAK ARSEN**, Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII** Alias **YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA** Alias **BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA** Alias **AMA NINGSI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) batang bambu ± 1 (satu) meter yang telah terbakar;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat alang yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah panci yang telah terbakar;
- 5 (lima) buah batu gunung;
- 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan sarung parang yang terbuat dari kayu mahoni yang dililit dengan 26 (dua puluh enam) lilitan tali ban dan diikat dengan kain warna oranye

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa **BULU GHEGA Alias UMBU, Dkk.** masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa dan penasihat hukumnya yang diajukan secara lisan dan tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-24/N.3.20/Eku.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMBU**, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN**, Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI**, bersama dengan kawan lainnya yaitu An. Bili Dangu Alias Ama Mina dan An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Februari 2023, sekira Pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kapole, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, terhadap Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oscar dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama sedang duduk di bale-bale depan rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat itu Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin berencana akan memetik atau memanen jagung di kebun yang berlokasi di depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama. Kemudian saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama masih dalam keadaan sedang duduk di depan bale-bale sambil menunggu istri Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin membeli tepung dan kopi, rombongan Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS** dan Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI** melintas di jalan depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin menuju ke kebun arah Desa Tarona. Berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, datang An. Bili Dangu Alias Ama Mina, An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMBU**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN** dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal, tanpa alasan yang jelas langsung melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama yang saat itu masih duduk di bale-bale rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung turun dari bale-bale rumah. Tidak lama berselang rombongan yang terlebih dahulu pergi ke kebun yaitu Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI** datang dan ikut membantu rombongan An. Bili Dangu Alias Ama Mina, An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa I **BULU GHEGA**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias **UMUBU** dan Terdakwa III **PAULUS GHEGA** Alias **BAPAK ARSEN** melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.

- Bahwa setelah itu Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berlari dan bersembunyi ke arah pohon mahoni yang berada di sebelah kiri rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama bersembunyi, Saksi Nono Dapa Dapa Alias Ama Tamo Ama melihat rombongan An. Bili Dangu Alias Ama Mina terus melempar batu dan maju mendekat menuju rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian dikarenakan terdesak dan kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung berjalan mundur ke jalan menuju ke rumah Saksi Korban Domingus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa sudah mundur meninggalkan halaman rumah, Terdakwa I **BULU GHEGA** Alias **UMBU**, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO** Alias **DOMI**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA** Alias **BAPAK ARSEN**, Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII** Alias **YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA** Alias **BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA** Alias **AMA NINGSI**, An. Bili Dangu Alias Ama Minda dan An. Domingus Pandango Alias Ama Ralin semakin mendekati rumah Saksi Korban Umbu Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian An. Domingus Pandango Alias Ama Ralin naik ke atas bale-bale rumah pada bagian kiri atau arah timur, sedangkan An. Bili Dangu Alias Ama Mina naik di bale-bale rumah pada bagian kanan atau arah barat dan keduanya langsung mengambil pemantik dari saku celana yang dikenakannya dan membakar alang rumah. Pada saat yang sama Terdakwa I **BULU GHEGA** Alias **UMBU** melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya tetap melempari batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.
- Bahwa saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama mundur, datang Saksi Korban Domingus Bulu Pare Alias Bapak Oscar untuk membantu, namun dikarenakan masih kalah jumlah,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama tetap mundur ke arah rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Sementara mundur, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar memegang kepalanya dengan tangan kiri dengan maksud untuk melindungi kepalanya dari lemparan batu Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya. Namun saat itu, lemparan batu dari Parat Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dan mengenai tangan kiri Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar yang menyebabkan tangannya terluka. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berhasil mundur dan mengamankan diri di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar tetap diserang oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan lemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan sambil ronggeng (menari) dengan memegang parang. Kemudian An. Bili Dangu Alias Ama Mina dan An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin mengatakan bahwa, "sampai dimanapun kami ikut dan disambung dengan makian dari Para Terdakwa lainnya sambil meninggalkan rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar.

- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dan kawan lainnya melakukan penyerangan terhadap Para Saksi Korban, antara lain:
  - a. **Terdakwa I BULU GHEGA Alias UMBU:**  
Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Para Saksi Korban.
  - b. **Terdakwa II DOMINGGUS BAYO Alias DOMI:**  
Melempar dengan menggunakan batu.
  - c. **Terdakwa III PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN:**  
Melempar dengan menggunakan batu.
  - d. **Terdakwa IV HARYANTO AMA KII Alias YANTO:**  
Memimpin rombongan dan ikut melempar dengan menggunakan batu.
  - e. **Terdakwa V MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS:**  
Melempar dengan menggunakan batu.
  - f. **Terdakwa VI YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI:**

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melempar dengan menggunakan batu.

g. An. Bili Dangu Alias Ama Mina:

Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.

h. An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin:

Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya adalah rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin yang telah dibakar dan barang-barang yang ikut terbakar saat itu adalah fiber (tandon air), kaca sinar beserta dengan inverternya, alat masak (piring, periuk dan lain-lain), uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), baju dan 1 (satu) ekor babi betina serta kerugian secara keseluruhan yang dialami oleh Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin adalah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan *Visum et Repertum* No. RS: 46/21/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023, An. Roger Rato Dapa yang mengeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter yang memeriksa dr. Nehemia Hawan S. Meliala.

#### **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejas kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 40/PKM-LW/II/2023, Tanggal 11 Februari 2023, An. Dominggus Bulu Pare yang mengeluarkan UPT Puskesmas Lolo Wano dengan dokter yang memeriksa dr. Intan Jessica Pardoe.

#### **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

**Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170**

**Ayat (2) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMBU**, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN**, Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI**, bersama dengan kawan lainnya yaitu An. Bili Dangu Alias Ama Mina dan An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Februari 2023, sekira Pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kapole, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Toger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama sedang duduk di bale-bale depan rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat itu Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin berencana akan memetik atau memanen jagung di kebun yang berlokasi di depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama. Kemudian saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama masih dalam keadaan sedang duduk di depan bale-bale sambil menunggu istri Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin membeli tepung dan kopi, rombongan Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS** dan Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI** melintas di jalan depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin menuju ke kebun arah Desa Tarona. Berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang An. Bili Dangu Alias Ama Mina, An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMBU**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN** dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal, tanpa alasan yang jelas langsung melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama yang saat itu masih duduk di bale-bale rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung turun dari bale-bale rumah. Tidak lama berselang rombongan yang terlebih dahulu pergi ke kebun yaitu Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI** datang dan ikut membantu rombongan An. Bili Dangu Alias Ama Mina, An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMUBU** dan Terdakwa III **PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN** melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.

- Bahwa setelah itu Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berlari dan bersembunyi ke arah pohon mahoni yang berada di sebelah kiri rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama bersembunyi, Saksi Nono Dapa Dapa Alias Ama Tamo Ama melihat rombongan An. Bili Dangu Alias Ama Mina terus melempar batu dan maju mendekati menuju rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian dikarenakan terdesak dan kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung berjalan mundur ke jalan menuju ke rumah Saksi Korban Domingus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa sudah mundur meninggalkan halaman rumah, Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMBU**, Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN**, Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN**

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GHEGA Alias BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI**, An. Bili Dangu Alias Ama Minda dan An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin semakin mendekati rumah Saksi Korban Umbu Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin naik ke atas bale-bale rumah pada bagian kiri atau arah timur, sedangkan An. Bili Dangu Alias Ama Mina naik di bale-bale rumah pada bagian kanan atau arah barat dan keduanya langsung mengambil pemantik dari saku celana yang dikenakannya dan membakar alang rumah. Pada saat yang sama Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMBU** melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya tetap melempari batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.

- Bahwa saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama mundur, datang Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar untuk membantu, namun dikarenakan masih kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama tetap mundur ke arah rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Sementara mundur, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar memegang kepalanya dengan tangan kiri dengan maksud untuk melindungi kepalanya dari lemparan batu Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya. Namun saat itu, lemparan batu dari Parat Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dan mengenai tangan kiri Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar yang menyebabkan tangannya terluka. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berhasil mundur dan mengamankan diri di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar tetap diserang oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan lemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan sambil ronggeng (menari) dengan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang. Kemudian An. Bili Dangu Alias Ama Mina dan An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin mengatakan bahwa, "sampai dimanapun kami ikut dan disambung dengan makian dari Para Terdakwa lainnya sambil meninggalkan rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar.

- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dan kawan lainnya melakukan penyerangan terhadap Para Saksi Korban, antara lain:

**a. Terdakwa I BULU GHEGA Alias UMBU:**

Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Para Saksi Korban.

**b. Terdakwa II DOMINGGUS BAYO Alias DOMI:**

Melempar dengan menggunakan batu.

**c. Terdakwa III PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN:**

Melempar dengan menggunakan batu.

**d. Terdakwa IV HARYANTO AMA KII Alias YANTO:**

Memimpin rombongan dan ikut melempar dengan menggunakan batu.

**e. Terdakwa V MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS:**

Melempar dengan menggunakan batu.

**f. Terdakwa VI YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI:**

Melempar dengan menggunakan batu.

**g. An. Bili Dangu Alias Ama Mina:**

Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.

**h. An. Dominggus Pandango Alias Ama Ralin:**

Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya adalah rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin yang telah dibakar dan barang-barang yang ikut terbakar saat itu adalah fiber (tandon air), kaca sinar beserta dengan inverternya, alat masak (piring, periuk dan lain-lain), uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), baju dan 1 (satu) ekor babi betina serta kerugian secara keseluruhan yang dialami oleh Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin adalah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan *Visum et Repertum* No. RS: 46/21/III/2023, Tanggal 23 Februari 2023, An. Roger Rato Dapa yang mengeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter yang memeriksa dr. Nehemia Hawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Meliala.

## **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejas kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 40/PKM-LW/III/2023, Tanggal 11 Februari 2023, An. Dominggus Bulu Pare yang mengeluarkan UPT Puskesmas Lolo Wano dengan dokter yang memeriksa dr. Intan Jessica Pardoe.

## **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

## **Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai perkara penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan tersebut adalah Saksi, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Lolo Wano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut berawal saat Saksi duduk tiba-tiba datang rombongan pertama massa antara lain Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Bapak Tania langsung menyerang Saksi, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa dengan menggunakan batu lalu Saksi bersama dengan saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa langsung berjalan mundur kerumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa kemudian pada saat berjalan mundur, Saksi melihat Bili Dangu Alias Ama Mina dan Bapak Ralin naik di bale-bale rumah Saksi dan mengeluarkan pemantik dari saku celana yang mereka gunakan;
- Bahwa kemudian Bili Dangu Alias Ama Mina dan Bapak Ralin mengarahkan pemantik tersebut di alang rumah Saksi. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa tiba di rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar massa tersebut tetap menyerang kami dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang mengakibatkan saksi Roger Rato Dapa dan saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar terkena lemparan batu;
- Bahwa setelah saling lempar berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Bili Dangu Alias Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega alias Pak Marten, dan Bapak Tania langsung mundur kembali kerumah Saksi yang sudah di bakar. Setelah itu Saksi pergi ke kantor desa untuk menemui Kepala Desa Tarona untuk mengabarkan bahwa rumah milik Saksi telah di bakar oleh Para Terdakwa yang saya sebutkan di atas. Setelah melaporkan perihal penyerangan tersebut di Kepala Desa Tarona, setelah itu Kepala Desa Tarona menyarankan Saksi agar melaporkan perihal penyerangan tersebut di Polsek Loli;
- Bahwa yang membakar rumah Saksi ialah Bili Dangu Alias Ama Mina dan Bapak Ralin, sedangkan Para Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Saksi, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa I Bulu Ghega Alias Umbu Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Saksi, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, Terdakwa II Dominggus Bayo Alias Domi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa III Paulus Ghega Alias Bapak Arsen melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa IV Haryanto Ama Kii Alias Yanto perannya sebagai pemimpin rombongan dan juga melakukan pelemparan, Terdakwa V Marthen Ghega Alias Bapak Ris melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan Terdakwa VI

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

- Bahwa yang melakukan penyerangan lebih dulu ialah Bili Dangu Alias Ama Mina dan Bapak Ralin lalu kemudian setelah keluar asap dari rumah Saksi kemudian datang rombongan Para Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa IV;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar terkena lemparan batu di tangan kiri dan saksi Roger Rato Dapa terkena lemparan batu di bagian belakang punggung;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa pernah punya terlibat dalam masalah sengketa tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Saksi tidak benar dengan alasan Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh Saksi;

2. **Saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai perkara penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan tersebut adalah Saksi, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Lolo Wano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut saat Saksi sedang duduk di bale-bale rumah Saksi bersama dengan istri Saksi, ketika Saksi sedang duduk dengan istri, tiba-tiba Saksi dengan istri melihat saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama sedang di serang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut, Saksi langsung lari kearah rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin yang merupakan keponakan Saksi, namun sebelum tiba di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin, Saksi melihat saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama sudah mundur di kejar oleh Para Terdakwa lalu kami mundur ke rumah Saksi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat perjalanan ke rumah Saksi, untuk menghindari lemparan batu Saksi memegang kepala bagian belakang, pada saat Saksi memegang kepala, tiba - tiba tangan kiri Saksi terkena lemparan batu;
- Bahwa kemudian setelah Saksi bersama dengan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama di rumah Saksi, rombongan Para Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin pergi ke Polsek Loli untuk melaporkan peristiwa penyerangan tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa masih banyak lagi orang yang telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali nama - nama orang tersebut;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi dan kawan - kawan Saksi dengan menggunakan parang dan batu, pada saat itu tangan kiri Saksi sempat terkena lemparan batu;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa I Bulu Ghega Alias Umbu Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Saksi, saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama, Terdakwa II Dominggus Bayo Alias Domi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa III Paulus Ghega Alias Bapak Arsen melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa IV Haryanto Ama Kii Alias Yanto perannya sebagai pemimpin rombongan dan juga melakukan pelemparan, Terdakwa V Marthen Ghega Alias Bapak Ris melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan Terdakwa VI Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Saksi tidak benar dengan alasan Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh Saksi;

**3. Saksi Roger Rato Dapa alias Roger.** Tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai perkara penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan tersebut adalah Saksi, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar dan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Lolo Wano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi awalnya saat Saksi sedang berada di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin bersama dengan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama, pada saat itu Saksi bersama dengan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama dan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin ingin memetik jagung yang berada di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang duduk bersama dengan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin bersama dengan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama tiba-tiba datang rombongan massa antara lain Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, dan Bapak Tania langsung menyerang Saksi dengan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin bersama dengan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama menggunakan batu;
- Bahwa akibat di serang secara tiba-tiba Saksi bersama dengan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin bersama dengan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama langsung berjalan mundur kerumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar. Pada saat berjalan mundur. tiba-tiba Saksi merasa punggung bagian bawah Saksi terkena lemparan batu;
- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin bersama dengan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama di rumahnya saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, Saksi melihat kepulan asap yang berasal dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Als. Bapak Marvin;
- Bahwa kemudian setibanya di rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, rombongan para Terdakwa masih terus melakukan penyerangan terhadap Saksi, saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama, atas penyerangan tersebut saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar juga terkena lemparan batu di tangan kirinya;
- Bahwa akibat sakit terkena lemparan batu, Saksi langsung tertidur di bale-bale rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar lalu Saksi melihat rombongan penyerang kembali kerumahnya Bili Dangu alias Ama

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali kerumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, setibanya di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, Saksi melihat rumah milik saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin telah hangus terbakar;

- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa I Bulu Ghega Alias Umbu Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Saksi, saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Ama Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa alias Ama Tamama, Terdakwa II Dominggus Bayo Alias Domi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa III Paulus Ghega Alias Bapak Arsen melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa IV Haryanto Ama Kii Alias Yanto perannya sebagai pemimpin rombongan dan juga melakukan pelemparan, Terdakwa V Marthen Ghega Alias Bapak Ris melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan Terdakwa VI Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Saksi tidak benar dengan alasan Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh Saksi;

**4. Saksi Nono Dappa alias Ama Tamo Ama.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai perkara penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan tersebut adalah saksi Roger Rato Dapa, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar dan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Lolo Wano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama 3 (tiga) anak Saksi datang menegur Para Terdakwa namun tidak diterima dengan baik oleh Para Terdakwa, Bili Dangu kemudian berkata "kau maju sudah" kemudian

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan 3 (tiga) anak Saksi yaitu saksi Umbu Moni Saghu Dappa, Daud Umbu Ngailo Dappa dan saksi Roger Rato Dappa, dilempar batu oleh Para Terdakwa kemudian Saksi dan 3 anak Saksi mundur ke rumah milik saksi Umbu Moni Saghu Dappa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi Umbu Moni Saghu Dappa lalu Para Terdakwa mengeluarkan parang karena melihat hal tersebut, Saksi dan 3 orang anak Saksi serta menantu Saksi yakni Adriana Peda Gollu serta cucu Saksi yang berada di dalam rumah langsung keluar dari rumah dan bertari menuju ke arah pohon mahoni yang berada di sebelah kiri rumah saksi Umbu Moni Saghu Dappa;

- Bahwa kemudian saat di pohon mahoni Saksi melihat ke arah rumah saksi Umbu Moni Saghu Dappa, dan saat itu Saksi melihat Bili Dangu membakar alang rumah yang berada di sebelah kanan bagian depan dan Lani Pandang membakar alang rumah sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I BULU GENGGGA Alias UMBU melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa lainnya melempai Saksi serta anak dan cucu Saksi dengan menggunakan batu secara berulang ulang kemudian Para Terdakwa langsung mengejar Saksi dan anak serta cucu Saksi sambil Para Terdakwa memegang parang di tangan masing masing;

- Bahwa kemudian Saksi, anak dan cucu Saksi mengamankan di rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Umbu Moni Saghu Dappa, saat di rumah saksi Dominggus Bulu Pare, Saksi masih melihat kearah rumah saksi Umbu Moni Saghu Dappa dan rumah sudah terbakar, dan saat di rumah saksi Dominggus Bulu Pare kami tetap di serang oleh Para Terdakwa dengan menggunakan batu yang dilempar sebanyak tiga kali serta mereka sambil ronggeng (menari) dengan memegang parang, saat itu Bili Dangu dan Lani Pandang mengatakan "sampai dimanapun kami ikut", setelah itu di sambung dengan makian dari Para Terdakwa sambil Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi Dominggus Bili Pare, kemudian setelah itu polisi dari Polsek Loli tiba di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Bili Dangu dan Dominggus Pandango yang membakar rumah milik saksi Umbu Moni Saghu Dappa;

- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa I Bulu Ghega Alias Umbu Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Saksi, saksi Umbu Moni Saghu Dappa alias Ama Marvin, saksi Roger Rato Dappa dan saksi Nono Dappa alias Ama Tamama,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dominggus Bayo Alias Domi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa III Paulus Ghega Alias Bapak Arsen melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, Terdakwa IV Haryanto Ama Kii Alias Yanto perannya sebagai pemimpin rombongan dan juga melakukan pelemparan, Terdakwa V Marthen Ghega Alias Bapak Ris melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan Terdakwa VI Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Saksi tidak benar dengan alasan Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan kepada saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa orang yang melakukan penyerangan pada saat itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I sedang berada di kebun milik Terdakwa I bersama dengan Bili Dangu, Dominggus Pandang, Paulus Bulu Gega, Dominggus Bayo, Dan Bapak Tania, saat itu Terdakwa I dengan teman - teman Terdakwa I sedang membersihkan kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa Kemudian saat membersihkan kebun, tiba - tiba datang saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, Bapak Reta, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, Rogal, Tamo Ama dan Langga langsung melempari kami dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan teman - teman Terdakwa I langsung balas melempar dengan menggunakan batu, setelah itu saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, Bapak Reta, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, Rogal, Tamo Ama dan Langga mundur kerumah milik saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan kawan
- kawannya kalah jumlah, saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan kawan - kawannya mundur ke rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa setelah memukul mundur sampai di rumahnya saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, Terdakwa I bersama - sama dengan kawan Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa I Selang 30 ( tiga puluh ) menit kemudian datang anggota polisi selanjutnya membawa Terdakwa I ke Polsek Loli untuk di ambil keterangan;
- Bahwa pada saat itu kami di lempar oleh korban lebih dulu sehingga kami membalas dengan menggunakan alat berupa parang dan batu;
- Bahwa pada saat kejadian kami tidak ada yang membakar rumah;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa penyebab rumah milik saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin terbakar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I hanya melempar dan tidak mengejar aksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan kepada saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama Bulu Wega alias Bapak Oksen, Paulus Bulu Wegha alias Paulus, Bili Dangu alias Ama Mina, Dominggus Bayo alias Bapak Gliva, dan Terdakwa I sedang membersihkan rumput jambu di kebun dengan cara memotong rumput tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa kemudian pada saat sedang membersihkan kebun, sekitar pukul 10.00 WITA tiba-tiba datang rombongan antara lain, Ama Reta, Okta, Ama Oscar, Umbu, Tamo Ama, Robert, dan beberapa orang yang Terdakwa II tidak kenal identitasnya, tiba -tiba orang orang yang Terdakwa II sebutkan di atas langsung melempar batu kearah Terdakwa II dan teman- teman Terdakwa II yang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan kawan-kawan Terdakwa II langsung balas melempar kearah rombongan yang terlebih dahulu melempar batu kearah Terdakwa II dan kawan-kawan Terdakwa II;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Karena kalah jumlah rombongan yang Terdakwa II sebutkan sebelumnya mundur sampai di rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa kemudian setelah massa dari pihak lawan sudah di rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, Terdakwa II bersama dengan rombongan lainnya kembali kerumah untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA datang anggota polisi dari Polsek Loli meminta kami untuk datang ke Polsek Loli untuk di mintai keterangannya;
- Bahwa pada saat itu kami di lempar oleh korban lebih dulu sehingga kami membalas dengan menggunakan alat berupa parang dan batu;

### Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan kepada saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama Bulu Wega alias Bapak Oksen, Paulus Bulu Wegha alias Paulus, Bili Dangu alias Ama Mina, Dominggus Bayo alias Bapak Gliva, dan Terdakwa I sedang membersihkan rumput jambu di kebun dengan cara memotong rumput tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa kemudian pada saat sedang membersihkan kebun, sekitar pukul 10.00 WITA tiba-tiba datang rombongan antara lain, Ama Reta, Okta, Ama Oscar, Umbu, Tamo Ama, Robert, dan beberapa orang yang Terdakwa II tidak kenal identitasnya, tiba-tiba orang-orang yang Terdakwa II sebutkan di atas langsung melempar batu kearah Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II yang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan kawan-kawan Terdakwa II langsung balas melempar kearah rombongan yang terlebih dahulu melempar batu kearah Terdakwa II dan kawan-kawan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Karena kalah jumlah rombongan yang Terdakwa II sebutkan sebelumnya mundur sampai di rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa kemudian setelah massa dari pihak lawan sudah di rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, Terdakwa II bersama dengan rombongan lainnya kembali kerumah untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA datang anggota polisi dari Polsek Loli meminta kami untuk datang ke Polsek Loli untuk di mintai keterangannya;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami di lempar oleh korban lebih dulu sehingga kami membalas dengan menggunakan alat berupa parang dan batu;

## **Terdakwa IV**

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan kepada saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa IV bersama bersama Marthen Ghega, Yohanis Bulu Ghega, Oristo Lende Ghega, Dolviono Umbu Turu, Yeremias Umbu Dassa, Rusmayanto Ana Palli, Isman dan Enal menuju ke kebun milik Terdakwa IV, saat perjalanan menuju kebun kami melintas di depan rumah milik saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, saat itu Terdakwa IV melihat saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin sementara bersama dengan 7 (tujuh) orang dan yang Terdakwa IV kenali hanya 6 (enam) orang yaitu, Langga, Umbu, saksi Roger Rato Dapa alias Roger, Tamo Ama, Okta, Ama Okta, saat saya melintas rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dalam keadaan baik baik saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV dan 9 (sembilan ) orang keluarga Terdakwa IV melanjutkan perjalanan menuju kebun yang berjarak 70 ( tujuh puluh ) meter dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, saat tiba di kebun Terdakwa IV bersama keluarga langsung bersihkan kebun yang terdapat jambu mente;

- Bahwa kemudian saat membersihkan Terdakwa IV mendengar ada teriakan dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang memaki Terdakwa IV dan Bili Dangu sambil melempar kearah Terdakwa IV dan keluarga yang sedang membersihkan kebun;

- Bahwa kemudian karena ada lemparan Terdakwa IV dan keluarga membalas lemparan tersebut kecuali 2 (dua) orang yang tidak ikut lempar, yaitu Enal yang melarikan diri, dan Isman yang tinggal dan tidak berbuat apa apa di tempat kejadian hingga kejadian tersebut berakhir;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV dan 7 (tujuh) keluarga lainnya keluar dari kebun lalu ke jalan desa, dan mendekat kearah rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, saat di jalan sekitar jarak 30 (tiga puluh ) meter Terdakwa IV bersama Bili Dangu, Bapak Ralin, Bapak Tania, Domi, melihat rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin terbakar, dan saat itu juga Terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV melihat saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan keluarganya melempar batu ke arah Terdakwa IV, sekitar 15 ( lima belas ) menit kemudian saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan keluarganya mundur kearah rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa IV diteriaki dan dituduh yang membakar rumah kemudian Terdakwa IV menuju ke rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar lalu di halaman depan rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar Terdakwa IV beradu mulut dengan saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvi karena Terdakwa IV tidak merasa membakar rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV bersama keluarga kembali ke rumah milik Terdakwa III;

## **Terdakwa V**

- Bahwa Terdakwa V dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan kepada saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa V, Terdakwa VI, Yohanis Bulu Ghega, Oristo Lende Ghega, Dolviono Umbu Turu, Terdakwa IV, Rusmayanto Ana Palli, Enal dan Isman menuju ke kebun, saat perjalanan menuju kebun kami melintas di depan rumah milik saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, saat itu Terdakwa V melihat rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dalam keadaan baik baik saja;

- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju kebun yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, saat tiba di kebun kami langsung bersihkan kebun yang terdapat jambu mente, saat membersihkan kebun Terdakwa V mendengar ada teriakan dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang memaki Bili Dangu sambil melempar batu;

- Bahwa kemudian karena ada lemparan sehingga kami membalas lemparan batu kecuali 2 (dua) orang yang tidak ikut melempar yaitu, Enal yang melarikan diri, dan Isman yang tinggal dan tidak berbuat apa apa di tempat kejadian hingga kejadian tersebut berakhir;

- Bahwa kemudian saat saling lempar batu pihak saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin mulai mundur kearah rumah saksi Dominggus Bulu Pare

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Oscar sementara kami maju mendekati rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan saat itu Terdakwa V melihat rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin sudah terbakar, lalu Terdakwa V melihat pihak saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin sudah menuju rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;

- bahwa kemudian saat pulang melewati rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar Terdakwa V mengatakan kepada saksi Nono Ndapa alias Ama Tamo Ama "jangan pakai Otak busuk", kemudian Terdakwa V menunjuk Bulu Ngongo dan okta sambil mengatakan "tidak pantas kamu nentang om" lalu Terdakwa V kembali ke rumah Bili Dangu;

## **Terdakwa VI**

- Bahwa Terdakwa VI dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan kepada saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa VI bersama Terdakwa V, Yohanis Bulu Ghega, Oristo Lende Ghega, Dolviono Umbu Turu, Terdakwa IV, Rusmayanto Ana Palli, Isman dan Enal menuju ke kebun dan melintas di depan rumah milik saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, saat itu Terdakwa VI melihat rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dalam keadaan baik baik saja;

- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju kebun yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, saat tiba di kebun kami langsung bersihkan kebun yang terdapat jambu mente, saat membersihkan Terdakwa VI mendengar ada teriakan dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang memaki Bili Dangu sambil melempar batu saat itu Terdakwa VI melihat rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin sudah mengeluarkan asap;

- Bahwa kemudian saat melempar batu kearah kami, saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin juga mengejar kami lalu kami membalas lemparan pihak saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin, kecuali Enal yang melarikan diri, dan Isman yang tinggal dan tidak berbuat apa apa di tempat kejadian hingga kejadian tersebut berakhir;

- Bahwa kemudian kami mengejar pihak saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin kearah rumahnya dan Terdakwa VI melihat rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin sudah terbakar dan saat itu pihak saksi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin meneriaki kami perampok, kemudian pihak saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin menuju ke rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, sementara itu kami kembali ke rumah Terdakwa III;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Yohanes Pullu Ghega** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan mengenai masalah penyerangan;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang membersihkan kebun jambu;
- Bahwa Saksi melihat ada kejadian saling lempar pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Dominggus ada di kebun miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi melihat ada keluarga dari saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin dirumah yang terbakar;
- Bahwa pada saat terjadinya saling serang rumah sudah habis terbakar;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah yang terbakar pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat penyerangan Para Terdakwa tidak melempar kearah rumah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penyerangan korban berlari ke rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa saat kejadian Saksi datang bersama dengan saksi Dolviyono Umbu Turu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat adanya saling lempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa V tidak berbuat apa apa, Terdakwa V hanya ikut ke tempat kejadian;
- Bahwa yang melakukan penyerangan pada saat itu adalah korban yang menyerang Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di belakang dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ikut melempar;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kelompok orang kelompok milik Bili Dangu dan kelompok yang bersama Saksi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok yang bersama dengan Saksi berjumlah 8 (delapan orang) sedangkan Kelompok yang bersama dengan Bili Dangu berjumlah 6 (enam) orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi Dolviyono Umbu Turu** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan mengenai masalah penyerangan;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang membersihkan kebun jambu;
- Bahwa Saksi melihat ada kejadian saling lempar pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kelompok orang kelompok milik Bili Dangu dan kelompok yang bersama Saksi;
- Bahwa kelompok yang bersama dengan Saksi berjumlah 8 (delapan orang) sedangkan Kelompok yang bersama dengan Bili Dangu berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat terjadi saling lempar korban berlari ke rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa jarak rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar dengan rumah milik saksi Umbu Moni Sagu Dapa alias Bapak Marvin berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya mereka pernah mempunyai masalah tanah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang bambu kurang lebih 1 (satu) meter yang telah terbakar;
2. 1 (satu) ikat alang yang telah terbakar;
3. 1 (satu) buah panci yang telah terbakar;
4. 5 (lima) buah batu gunung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) batang parang bulu bambu dengan sarung parang yang terbuat dari kayu mahoni yang dililit dengan 26 lilitan tali ban dan diikat dengan kain warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor RS: 46/21/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nehemia Hawan S. Meliala dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, pada korban atas nama Roger Rato Dapa diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejas kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan”;

Dan *Visum Et Repertum* Nomor 40/PKM-LW/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Jessica Pardoe dokter pada UPT Puskesmas Lolo Wano, pada korban atas nama Dominggus Bulu Pare diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Lolo Wano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa yang sedang berada di depan rumahnya melihat rombongan orang datang, lalu rombongan orang tersebut melempar kearah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;
- Bahwa pada waktu rombongan orang melempar kearah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin ada beberapa orang yang melihatnya yang antara lain adalah saksi Roger Rato Dapa, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar dan saksi Nono Dapa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **BULU GHEGA Alias UMBU** bersama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS BAYO Alias DOMI**, Terdakwa III **PAULUS GHEGA Alias BAPAK ARSEN**, Terdakwa IV **HARYANTO AMA KII Alias YANTO**, Terdakwa V **MARTHEN GHEGA Alias BAPAK RIS**, Terdakwa VI **YERMIAS UMBU DASA Alias AMA NINGSI**;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Lolo Wano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa yang sedang berada di depan rumahnya melihat rombongan orang datang, lalu rombongan orang tersebut melempar kearah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lemparan batu tersebut mengenai saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;

Menimbang, bahwa pada rombongan orang melempar kearah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin ada beberapa orang yang melihatnya yang antara lain adalah saksi Roger Rato Dapa, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar dan saksi Nono Dapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka";**

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Lolo Wano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa yang sedang berada di depan rumahnya melihat rombongan orang datang, lalu rombongan orang tersebut melempar kearah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa;

Menimbang, bahwa lemparan batu tersebut mengenai saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;

Menimbang, bahwa pada rombongan orang melempar kearah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin ada beberapa orang yang melihatnya yang antara lain adalah saksi Roger Rato Dapa, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar dan saksi Nono Dapa;

Menimbang, bahwa pada keterangannya saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin pada pokoknya melihat datangnya rombongan massa antara lain Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, dan Bapak Tania datang kerumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin langsung menyerang dengan menggunakan batu, atas lemparan batu tersebut saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin sempat membalas lemparan Para Terdakwa namun karena kalah jumlah massa saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa mundur ke rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar;

Menimbang, bahwa pada keterangannya saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar menerangkan yang pada pokoknya ketika sedang duduk di bale-bale rumahnya melihat saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa di serang oleh Para Terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar langsung lari kearah rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin namun sebelum sampai saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar melihat saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa sudah mundur kearah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar lalu kemudian saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar bersama saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, saksi Roger Rato Dapa dan saksi Nono Dapa mundur ke rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar. Pada saat mundur tersebut saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar terkena lemparan batu yang dilempar oleh Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Roger Rato Dapa menerangkan yang pada pokoknya bahwa melihat kedatangan rombongan massa antara lain Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, dan Bapak Tania langsung menyerang saksi Roger Rato Dapa dengan saksi Nono Dapa dan saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dengan menggunakan batu. Terhadap lemparan batu Para Terdakwa saksi Roger Rato Dapa sempat membalas lemparan Para Terdakwa namun karena kalah jumlah massa saksi Roger Rato Dapa bersama saksi Nono Dapa dan saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin lari kerumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar. Pada saat menuju rumah saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar, saksi Roger Rato Dapa terkena lemparan batu pada bagian punggung yang dilempar oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nono Dapa menerangkan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa melempari saksi Nono Dapa serta anak dan cucu saksi Nono Dapa dengan menggunakan batu secara berulang ulang kemudian Para Terdakwa mengejar saksi Nono Dapa dan anak serta cucu saksi Nono Dapa sambil Para Terdakwa memegang parang, lalu saksi Nono Dapa anak dan cucu saksi Nono Dapa mengamankan diri di rumah milik saksi Dominggus Bulu Pare alias Bapak Oscar yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Roger Rato Dapa mengalami luka jejas kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor RS: 46/21/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nehemia Hawan S. Meliala dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, kemudian saksi Dominggus Bulu Pare Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 40/PKM-LW/II/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Jessica Pardoe dokter pada UPT Puskesmas Lolo Wano;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang di sampaikan oleh para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa membantah dan mengatakan pada pokoknya Para Terdakwa dimaki dan diserang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Para Terdakwa di persidangan mengajukan 2 (dua) saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu saksi Yohanes Pullu Ghega dan saksi Dolviyono Umbu Turu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangannya Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu saksi Yohanes Pullu Ghega dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolviyono Umbu Turu, menerangkan bahwa saksi Yohanes Pullu Ghega adalah anak kandung dari Terdakwa I Bulu Ghega dan saksi Dolviyono Umbu Turu adalah anak kandung dari Terdakwa V Marthen Ghega maka berdasarkan pada Pasal 168 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keterangan saksi Yohanes Pullu Ghega dan saksi Dolviyono Umbu Turu tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim meyakini bahwa Saksi tersebut tidak obyektif dalam memberikan keterangan dan dapat memihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta memohon keringanan hukuman terhadap diri Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, kemudian atas permohonan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentu saja tindakan kekerasan Para Terdakwa tidak dapat menjadi alasan yang dapat menghapuskan pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, namun Majelis juga harus adil memutuskan hukuman bagi para Terdakwa yang dalam perkara ini sebagaimana fakta persidangan terjadi kejadian saling serang dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang bambu ± 1 (satu) meter yang telah terbakar;
2. 1 (satu) ikat alang yang telah terbakar;
3. 1 (satu) buah panci yang telah terbakar;
4. 5 (lima) buah batu gunung;
5. 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan sarung parang yang terbuat dari kayu mahoni yang dililit dengan 26 (dua puluh enam) lilitan tali ban dan diikat dengan kain warna oranye;

Terhadap status barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Bulu Ghega alias Umbu** bersama dengan Terdakwa II **Dominggus Bayo alias Domi**, Terdakwa III **Paulus Ghega alias Bapak Arsen**, Terdakwa IV **Haryanto Ama Kii alias Yanto**, Terdakwa V **Marthen Ghega alias Bapak Ris** dan Terdakwa VI **Yermias Umbu Dasa alias Ama Ningsi**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) batang bambu ± 1 (satu) meter yang telah terbakar;
  2. 1 (satu) ikat alang yang telah terbakar;
  3. 1 (satu) buah panci yang telah terbakar;
  4. 5 (lima) buah batu gunung;
  5. 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan sarung parang yang terbuat dari kayu mahoni yang dililit dengan 26 (dua puluh enam) lilitan tali ban dan diikat dengan kain warna oranye;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ardian Nur Rahman, S.H.**, dan **Dwi Lestari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Tezar Trias Pramana, S.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)